



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 286 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, diperlukan dukungan dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, yang menyebutkan bahwa kepada Bupati untuk membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab I bertugas :
 1. memberikan arahan dan pertimbangan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan;
 2. berperan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan; dan
 3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim kepada Menteri Dalam Negeri.
 - b. Penanggung Jawab II bertugas :
 1. membantu Penanggung Jawab I dalam memberikan arahan dan pertimbangan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan; dan
 2. berperan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan.

- c. Ketua bertugas :
1. memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan;
 2. membantu Penanggung Jawab dalam pengambilan keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan;
 3. memberikan ide/gagasan upaya percepatan pertumbuhan Ekonomi Daerah; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan kepada Penanggung Jawab.
- d. Wakil Ketua I bertugas :
1. membantu Ketua dalam memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan;
 2. membantu Ketua dalam pengambilan keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan; dan
 3. membantu Ketua dalam memberikan ide/gagasan upaya percepatan pertumbuhan Ekonomi Daerah.
- e. Wakil Ketua II bertugas :
1. membantu Ketua dalam memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan;
 2. memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam pengambilan Keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan;
 3. menyampaikan hasil pemantauan dan laporan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah kepada Ketua secara berkala; dan
 4. membantu Ketua dalam memberikan ide/gagasan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Sekretaris bertugas :
1. melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan mengenai perkembangan data pertumbuhan ekonomi;
 2. melakukan monitoring dan pengumpulan data sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang dilaksanakan Bidang-Bidang;
 3. mengentrikan hasil sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui situs web: kendaliekonomi.kemendagri.go.id paling lambat tanggal 20 setiap bulan;
 4. menyiapkan bahan rapat koordinasi evaluasi atas capaian; dan
 5. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

- g. Ketua Bidang bertugas :
1. mengoordinasikan dan memantau ketepatan pelaksanaan tugas Bidang-Bidang;
 2. membantu Ketua memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas Bidang-Bidang; dan
 3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang-Bidang sesuai data yang diperlukan pada situs web: kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua.
- h. Bidang Percepatan Realisasi APBD bertugas :
1. mengoordinasikan alokasi anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala;
 3. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan APBD;
 4. menyusun strategi percepatan realisasi anggaran; dan
 5. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Percepatan Realisasi APBD sesuai data yang diperlukan pada situs web: kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.
- i. Bidang Percepatan Realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri bertugas :
1. mengoordinasikan pencapaian target investasi tahunan daerah;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi percepatan realisasi investasi;
 3. memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi;
 4. menyusun laporan perkembangan realisasi investasi dan rekomendasi kebijakan;
 5. melaksanakan forum koordinasi lintas sektor untuk dukungan percepatan investasi; dan
 6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Percepatan Realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai data yang diperlukan pada situs web: kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.
- j. Bidang Percepatan Realisasi Proyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah bertugas :
1. mengoordinasikan percepatan alokasi dan realisasi belanja modal infrastruktur yang bersumber dari APBD;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek infrastruktur;
 3. memfasilitasi penyelesaian permasalahan proyek infrastruktur;
 4. menyusun rekomendasi kebijakan dan intervensi infrastruktur;
 5. melaksanakan rapat koordinasi atau kunjungan lapangan secara rutin; dan

6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Percepatan Realisasi Proyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah sesuai data yang diperlukan pada situs web: kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.
- k. Bidang Pengendalian Harga Bahan Pokok bertugas :
1. melaksanakan pemantauan harga dan stok bahan pokok secara berkala untuk memastikan kebutuhan tersedia;
 2. mengoordinasikan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Barito Selatan;
 3. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
 4. mencanangkan gerakan menanam;
 5. melaksanakan operasi pasar murah bersama Perangkat Daerah terkait;
 6. melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
 7. melakukan koordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan;
 8. mendorong realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi;
 9. memberikan bantuan transportasi dari APBD; dan
 10. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Harga Bahan Pokok sesuai data yang diperlukan pada situs web: kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.
- l. Bidang Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal bertugas :
1. mengoordinasikan pembentukan dan pelaksanaan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan Tata Niaga Impor (Satgas Impor Ilegal);
 2. mengidentifikasi dan mengawasi peredaran barang ilegal di Kabupaten Barito Selatan;
 3. menyusun rekomendasi kebijakan penguatan pengawasan dan pengendalian barang ilegal;
 4. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
 5. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal sesuai data yang diperlukan pada situs web: kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.
- m. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja bertugas :
1. mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data angkatan kerja;
 2. merumuskan dan memantau target serta realisasi penyerapan tenaga kerja daerah;
 3. memantau efektivitas pelatihan tenaga kerja;
 4. mengawal kebijakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam proyek konstruksi dan investasi daerah; dan

5. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perluasan Kesempatan Kerja sesuai data yang diperlukan pada situs web: kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.
- n. Bidang Peningkatan Produktivitas Pertanian / Perkebunan / Perikanan / Peternakan sesuai Potensi Lokal bertugas :
1. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
 2. mengalokasikan dan melaksanakan APBD untuk peningkatan produktivitas sektor agrikultur dan kelautan;
 3. memfasilitasi kemitraan antara petani/nelayan/peternak dan industri guna menyerap hasil panen;
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program produktivitas dan kemitraan; dan
 5. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Produktivitas Pertanian / Perkebunan / Perikanan / Peternakan sesuai Potensi Lokal sesuai data yang diperlukan pada situs web: kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.
- o. Bidang Peningkatan Output Industri Manufaktur sesuai Potensi Lokal bertugas :
1. mengoordinasikan percepatan hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan daerah;
 2. memfasilitasi percepatan perizinan ekspor produk hasil hilirisasi;
 3. memperkuat industri manufaktur pendukung pengembangan sektor pariwisata daerah;
 4. menggali potensi pariwisata;
 5. memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk promosi pariwisata;
 6. meningkatkan layanan pariwisata melalui pelatihan kepada pelaku industri pariwisata;
 7. memfasilitasi sertifikasi halal, SNI, dan TKDN untuk IKM dan UMKM lokal; dan
 8. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Output Industri Manufaktur sesuai Potensi Lokal sesuai data yang diperlukan pada situs web: kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.
- p. Bidang Kemudahan Perizinan Berusaha bertugas :
1. mengoordinasikan percepatan penetapan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS);

2. melaksanakan transformasi pelayanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP);
3. menyederhanakan standar biaya, waktu, dan syarat layanan perizinan;
4. mengoordinasikan pembentukan Tim Pengawasan Perizinan di Daerah;
5. menangani keluhan perizinan dan penyelesaian pengaduan; dan
6. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai data yang diperlukan pada situs web: kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN

:

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR

:

188.45/ 286 /2025

TANGGAL

:

15 Agustus 2025

TENTANG

:

PEMBENTUKAN

TIM

PERCEPATAN

PERTUMBUHAN

EKONOMI

KABUPATEN

BARITO SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab I
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Bank Kalteng Cabang Buntok	Wakil Ketua I
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
A. Bidang Percepatan Realisasi APBD		
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
B. Bidang Percepatan Realisasi PMA dan PMDN		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
3.	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

5.	Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
C. Bidang Percepatan Realisasi Proyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Camat se-Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan	Anggota
D. Bidang Pengendalian Harga Bahan Pokok		
1.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Ketua Bidang
2.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
3.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Kab. Barito Selatan	Anggota

7.	Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Unsur Perum Badan Usaha Logistik Kancab Barito Selatan	Anggota
9.	Unsur Kepolisian Resor Barito Selatan	Anggota
10.	Unsur Kejaksaan Negeri Buntok	Anggota
E. Bidang Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal		
1.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik	Ketua Bidang
2.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Unsur Kepolisian Resor Barito Selatan	Anggota
7.	Unsur Kejaksaan Negeri Buntok	Anggota
F. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja		
1.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Ketua Bidang
2.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Unsur Balai Latihan Kerja di Kabupaten Barito Selatan	Anggota

G. Bidang Peningkatan Produktivitas Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan sesuai Potensi Lokal		
1.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Ketua Bidang
2.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
3.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
H. Bidang Peningkatan Output Industri Manufaktur sesuai Potensi Lokal		
1.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Ketua Bidang
2.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
3.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota

I. Bidang Kemudahan Perizinan Berusaha		
1.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik	Ketua Bidang
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Koordinator
3.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

